

Menjadi **Warga Aktif** Dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa Partisipatif



**MENJADI WARGA AKTIF
DALAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNGAN DESA
PARTISIPATIF**

Judul:

Menjadi Warga Aktif dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa Partisipatif

Hak Cipta © Mitra Wacana 2017

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

atas kerjasama Konsorsium Pembedayaan Masyarakat Marginal Desa
IRE, CCES, PSPK UGM, LAKPESDAM PBNU, Kolisi Perempuan Indonesia,
dan Mitra Wacana, Yogyakarta 2017

Dengan dukungan DFAT - KOMPAK

Mitra Wacana

Jl. Pelem Wulung No. 42 Banguntapan Bantul

Tim Penulis: Hidayatut Toyibah, Mike Tangka Verawati, Wasingatu Zakiah

Editor: Dina Mariana

Penyunting: Dianah Karmilah

Desain sampul/layout: Suparmo


Hakcipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.


Daftar Isi

A. PENGANTAR	7
Mengenal Perencanaan dan Penganggaran Desa.....	8
Manfaat Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa.....	11
Bentuk-bentuk Keterlibatan Warga dalam Perencanaan Penganggaran Desa	12
Prinsip Inklusi Sosial dan Akuntabilitas sosial.....	13
B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	16
Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa	17
Tahapan dan Waktu Penyusunan RKP Desa.....	18
Mendorong Inklusi Sosial dalam Perencanaan Desa.....	20
Strategi Mendorong Inklusi Sosial.....	22
Memperkuat Peran Kelompok Intermediari.....	24
Forum/ruang Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	27
Dokumen dalam Penyusunan RKP Desa.....	29
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	30
Media Sosialisasi RKP Desa	31
Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) dalam Perencanaan Pembangunan Desa.....	32
Mekanisme Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.....	33
C. PENGANGGARAN DESA	34
Pengertian Penganggaran Desa	35

Fungsi Anggaran	36
Bagan Perencanaan APB Desa.....	38
Proses Penyusunan APB Desa	39
Keterlibatan Para Pihak dalam Penyusunan APB Desa	40
Struktur APB Desa	42
Teknik Membaca Anggaran	43
Media Sosialisasi APB Desa	44
Peran Kelompok Intermediari dalam Advokasi Anggaran	45
Alat Bantu Identifikasi Program/Kegiatan dalam APBD	46
D. PENELUSURAN BELANJA DAN AUDIT SOSIAL	47
Pengertian dan Tujuan Penelusuran Belanja.....	48
Materi Penelusuran Belanja.....	49
Tahap Pelaksanaan dan Peluang Keterlibatan Warga.....	50
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah.....	57
Pengertian dan Manfaat Audit Sosial.....	58
Manfaat Audit Sosial	59
Prinsip-prinsip pelaksanaan Audit Sosial;.....	60
Tahapan melakukan audit sosial	61
E. PANDUAN PENGGUNAAN CHECKLIST	62
F. PENUTUP	65
G. DAFTAR KATA	67
H. Daftar Pustaka.....	71
I. Daftar Lampiran.....	72



A. PENGANTAR



Mengenal Perencanaan dan Penganggaran Desa

- Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa ini berlandaskan pada UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang diterjemahkan lebih lanjut dalam PP 43 tahun 2014. Lebih lanjut secara teknis, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dapat dilihat dalam Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

- Ketentuan tentang keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin sesungguhnya sudah jelas termaktub dalam peraturjrian perundang-undangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (4) terkait pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang mewajibkan untuk mengikutsertakan perempuan. Pasal 15 juga menyebutkan bahwa penggalian gagasan dalam penyusunan RPJMDesa melibatkan kelompok perempuan. Begitu juga pada Pasal 25, yang menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam musrenbangdes, baik untuk RPJMDesa maupun RKPDesa. Atas dasar itulah memastikan seluruh kelompok bisa terwakili dalam proses perencanaan dan penganggaran serta terlibat dalam proses pertanggungjawaban, tidak bisa diabaikan.





- Ada dua jenis perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan pasal 97 UU Desa (Mariana, 2015). Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, mengikuti masa jabatan kepala desa. Kedua, Rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Sementara penganggaran adalah tindakan merencanakan keuangan dalam durasi waktu tahunan dan alat mengendalikan tindakan (Zamroni, 2015). Proses penganggaran harus konsisten dengan perencanaan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa. Selanjutnya, panduan ini akan berfokus pada perencanaan dan penganggaran tahunan.



Manfaat Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa

1. Hak warga sebagai pemilik Desa untuk mengetahui rencana desa, proses pengambilan keputusan bagi seluruh warga, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik lebih terjamin sehingga dapat memberi kepastian tidak ada warga yang ditinggalkan dalam pembangunan desa.
2. Mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan; meningkatkan peran aktif warga dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik;
3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang terbuka, efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Memperbaiki pelayanan dasar di tingkat desa terutama bagi warga perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran desa serta menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Bentuk-bentuk Keterlibatan Warga dalam Perencanaan Penganggaran Desa

1. Warga memanfaatkan forum/pertemuan warga seperti rapat RT/RW, pertemuan PKK, da-sawiswa, pengajian, rapat persiapan hajatan untuk memperbincangkan perencanaan dan penganggaran desa.
2. Warga mengusulkan dan mendorong BPD dan pemerintah Desa untuk menjangir aspirasi war-ga dengan berbagai bentuk, seperti form aspirasi, grup medsos, kotak usul dan bentuk lainnya
3. Warga mengikuti pertemuan musyawarah dusun, menyampaikan usulan dan menyuarakan kebutuhan terutama bagi warga yang belum mampu menyampaikan kebutuhan karena tidak dapat hadir atau dihadirkan dalam proses perencanaan desa
4. Warga menguatkan BPD untuk menjalankan fungsinya seperti menyelenggarakan musywa-rah desa sesuai jadwal bulan Juni setiap tahun
5. Warga dapat memberi masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa
6. Warga aktif mengakses informasi tentang perencanaan dan penganggaran desa
7. Warga aktif melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
8. Warga memberikan apresiasi dan masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan
9. Warga memelihara hasil-hasil pembangunan desa



Prinsip Inklusi Sosial dan Akuntabilitas sosial



Desa kini memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan, sesuai dengan amanat UU no. 6 tahun 2014 tentang desa. Penentu utama penyelenggaraan pemerintahan desa adalah warga. Ibarat dalam hajatan, warga desa adalah pemilik atau yang punya hajatan, sementara pemerintahan desa adalah panitia hajatan. Jadi pemerintahan desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan atas kehendak warga. Inilah prinsip mengapa warga desa harus terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.

Warga tidaklah tunggal. Ada banyak kelompok di dalamnya. Ada kelompok warga yang selalu ada di tengah sangat mudah menjangkau manfaat pembangunan. Namun ada kelompok warga di pinggir, bisa jadi tersingkir. Mereka yang dipinggiran ini biasa disebut kelompok marginal. Siapa sesungguhnya kelompok marginal? Kelompok marginal adalah kelompok yang tidak memiliki akses, tidak bisa berpartisipasi, tidak memiliki kemampuan mengontrol serta tidak mampu mengambil manfaat dari sumber daya yang ada. Kelompok marginal yang dimaksud disini adalah kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin.

Undang-undang desa mengamanatkan, dalam rapat-rapat desa, yang seharusnya diundang adalah: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, masyarakat miskin termasuk penyandang disabilitas. Seluruh unsur masyarakat harus mengetahui, diundang dan hadir agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan desa.

Prinsip inklusi sosial dan akuntabilitas sosial dalam perencanaan dan penganggaran desa, dengan memastikan:


1. **AKSES** keterjangkauan sumber informasi, data yang ingin diperoleh (RPJMD, RKPD, APBdesa, dll.) Kemampuan mengakses biasanya hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja, diluar pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuka informasi dan dokumen .
2. **PARTISIPASI** keterlibatan warga dalam agenda rapat perencanaan dan penganggaran desa. Musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah perencanaan dan penganggaran desa.
3. **KONTROL** atau pengawasan, pemeriksaan, pengendalian. Yaitu kemampuan warga turut serta mengendalikan proses perencanaan dan penganggaran. Pengendalian dalam proses maupun pengendalian dalam pembahasan materi.
4. **MANFAAT** atau kegunaan. Bagaimana anggaran memberikan kemanfaatan atau kegunaannya bisa didapatkan oleh warga, khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin
5. Selain itu, hal yang perlu dipastikan dalam penganggaran desa adalah:
6. **TRANSPARAN**, anggaran yang nyata, jelas, terbuka. Transparan berarti aktivitas tersebut tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi.



Selain itu, hal yang perlu dipastikan dalam penganggaran desa adalah:

1. **TRANSPARAN**, anggaran yang nyata, jelas, terbuka. Transparan berarti aktivitas tersebut tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi.
2. **AKUNTABEL**, kata ini berasal dari bahasa Inggris *accountable* yang berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Seorang individu atau lembaga (terutama yang menggunakan anggaran publik/warga) harus tunduk dan berkewajiban melaporkan, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan kepada warga.





B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:



Tahapan dan Waktu Penyusunan RKP Desa



BPD



MUDES RKP DESA



Paling lambat Juni



KADES



Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa



Paling lambat Juni



TIM



Pencermatan Ulang
RPJM Desa



Paling lambat Juni



TIM



Pencermatan Pagu
Indikatif Desa &
Penyelarasan
Program Masuk Desa



Paling lambat Juli



Penyusunan
Rancangan
RKP Desa



Juli



KADES

MUSRENBANG




Musrenbang Pembahasan
Rancangan RKP Desa



Juli- Agustus



KADES



Penetapan RKP Desa



September



KADES



Pengajuan Daftar
Usulan RKP Desa ke
Kabupaten



Desember

Mendorong Inklusi Sosial dalam Perencanaan Desa

1. Mengapa?

- Karena, perencanaan pembangunan desa adalah milik seluruh orang desa tanpa terkecuali juga bagi kelompok marjinal
- Harus ada afirmasi atau perlakuan khusus bagi kelompok marjinal untuk menjamin agar dapat terlibat dalam seluruh proses perencanaan pembangunan.
- karena, kelompok marjinal memiliki keterbatasan aset dan akses sehingga harus menjadi penerima manfaat pembangunan untuk kesejahteraan mereka

2. Siapa?

- Ada banyak kelompok marjinal yang harus didorong untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, seperti: perempuan yang suaranya minoritas dalam proses musyawarah, warga miskin, penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, dan perempuan kepala keluarga.

3. Kapan?

- Proses musyawarah di desa/dusun yang terbuka harus memahami sensitif waktu, artinya, dilaksanakan pada waktu yang paling memungkinkan bagi kelompok marjinal untuk hadir. Kelompok penyandang disabilitas misalnya, akan mengalami kesulitan hadir bila musyawa-

rah dilaksanakan pada malam hari, begitu juga dengan perempuan kepala keluarga yang harus menemani anak-anaknya di rumah.

4. Dimana?

- Lokasi dan tempat musyawarah harus dipastikan mudah dijangkau kelompok marginal, dengan memperhatikan fasilitas-fasilitas pendukung. Prinsip keterjangkauan meliputi: kemudahan, keamanan dan kenyamanan. Kelompok marginal harus mendapat perhatian khusus soal ini, misalnya: harus dipikirkan tempat musyawarah yang dimungkinkan bagi pengguna kursi roda untuk bisa masuk dan ada ruang yang cukup bagi mereka.

5. Bagaimana

- Metode/cara/pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan harus ramah terhadap kelompok marginal, misalnya: ketika proses musyawarah, seorang fasilitator harus memberi kesempatan bagi kelompok marginal untuk bicara menyampaikan pendapatnya, apabila mereka sungkan, seorang fasilitator dapat menggunakan media kertas untuk mereka dapat menuliskan usulannya. Atau ada pendamping yang akan membantu menerjemahkan kebutuhannya. Selain itu, untuk publikasi hasil perencanaan pun, tidak menggunakan media yang monoton dalam bentuk tulisan, melainkan bisa menggunakan media yang ada seperti radio komunitas atau media lainnya, agar mereka yang tidak dapat melihat atau membaca dapat turut mengetahui rencana pembangunan di desa

Strategi Mendorong Inklusi Sosial

Pemerintah Desa

- Membuka ruang partisipasi yang luas bagi kelompok marginal di desa (afirmasi bagi perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin)
- Mempersiapkan fasilitas pendukung bagi kelompok marginal
- Responsif atau terbuka terhadap usulan warga dari kelompok marginal
- Mempersiapkan proses musyawarah yang ramah bagi kelompok marginal
- Menggunakan media-media yang dapat diakses oleh kelompok marginal



Kelompok Perantara/Intermediary Group

- Melakukan pengorganisasian dan membuka kesadaran kelompok marginal untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa
- Mendorong pemerintah desa untuk responsif terhadap kelompok marginal
- Membantu menyiapkan tools/alat bantu yang paling mudah diakses bagi kelompok marginal dalam kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan desa

Kelompok Warga dan Kelompok marginal

- Hadir dalam proses perencanaan pembangunan desa. UU Desa memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk terlibat, atau mengajukan diri menjadi peserta musyawarah desa, baik melalui BPD maupun Pemerintah Desa.
- Berpartisipasi aktif dengan cara mengusulkan program atau kegiatan melalui media apapun sesuai dengan kebutuhan



Memperkuat Peran Kelompok Intermediari

Mengapa?

- Kelompok perantara (intermediari) memiliki peran yang strategis dalam proses perencanaan pembangunan desa karena berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Desa sebagai pembuat kebijakan dengan warga, terutama kelompok marjinal.

Substansi Advokasi

- Mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas sosial dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Caranya:

- Menciptakan kerjasama yang baik (engagement) antara Pemerintah Desa dan warga termasuk kelompok majinal, guna mendorong Pemdes yang responsif dan terbuka terhadap usulan warga serta warga aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya partisipasi kelompok marjinal desa.

- Menyiapkan substansi advokasi, seperti : peta potensi dan persoalan desa (pendokumentasian dan data), khususnya kelompok marjinal .
- Menyiapkan media/alat advokasi serta tools/alat bantu, seperti, media yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pihak Pemdes maupun warga (photo voice, radio komunitas, papan komunikasi interaktif, media sosial, dan lain-lain)
- Mendorong peningkatan kapasitas Pemdes dan warga (khususnya kelompok marjinal) untuk lebih banyak mengenal tentang perencanaan pembangunan desa dan arti pentingnya bagi peningkatan kesejahteraan warga.



Contoh Alat Kerja: Peta Potensi dan Persoalan Kelompok Marjinal

No	Nama	Kondisi Kerentanan	Alamat	Potensi/Aset	Persoalan	Kebutuhan
1	Rustam	1 kaki diamputasi	Dusun Gajah	SDA: sawah, ternak ayam Finansial: - Keterampilan: ber	<ul style="list-style-type: none"> - tidak mendapat bantuan karena statusnya bukan kepala keluarga (berada dalam KK ayahnya yang sudah lansia) - Tidak memiliki modal usaha - Tidak memiliki jaringan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KK sendiri sehingga mendapat bantuan - Dapat mengakses modal dengan bunga ringan tanpa agunan - Ada pasar yang bisa menerima telur dan ayam hasil produksinya
2	Sarinah	Perempuan Kepala Keluarga/janda miskin	Dusun Sumberan	SDA: - Finansial: - Keterampilan: bisa memasak	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki modal usaha - Tidak memiliki tempat usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Butuh modal untuk bisa membuka warung di tempat wisata Air Terjun Condromimuko
3	Surti	Keluarga Miskin	Dusun Cidero	SDA: - Finansial: - Keterampilan: -	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki 3 anak yang masih kecil dan usia sekolah - Tidak memiliki keterampilan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses untuk pendidikan dan kesehatan anak - Ingin dapat menyewa lahan tanah kas desa dengan harga murah untuk digarap/bercocok tanam

Forum/ruang Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Di Desa terdapat ruang-ruang komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga dan Pemdes untuk berdiskusi tentang rencana pembangunan desa dan menyampaikan kebutuhan warga. Ruang komunikasi **FORMAL** yang biasanya disiapkan oleh Pemerintah Desa/BPD, yaitu:

1. **MUSYAWARAH DESA (MUSDES)**
2. **MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA**


Selain itu, terdapat forum **INFORMAL** yang juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi Pemdes dan warga, misalnya:

Forum/ruang komunikasi berdasarkan Kewilayahan, seperti:

- Pertemuan Dusun
- Pertemuan RT/RW
- Dan lain-lain

Forum/ruang kominukasi berdasarkan Kelompok Sektoral, seperti:

- Pertemuan Kelompok tani/ternak/nelayan
- Pertemuan PKK/Dasawisma
- Pertemuan kelompok penyandang disabilitas
- Pertemuan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- Dan lain-lain



Dokumen dalam Penyusunan RKP Desa

Dokumen dalam perencanaan pembangunan desa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1 Dokumen input (masukan)**, yaitu: dokumen yang dibutuhkan untuk membantu proses penajaman diskusi perencanaan pembangunan desa
- 2 Dokumen output (keluaran)**, yaitu: dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan pembangunan desa



Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

No	Tahap	Dokumen/data Input	Dokumen/data Output
1	Musdes RKP Desa	Perdes tentang RPJM Desa	Daftar prioritas pembangunan desa
2	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama calon anggota Tim 2. Biodata atau curriculum vitae calon anggota 	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
3	Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program Masuk Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu indikatif Desa dari kabupaten 2. Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pagu Indikatif Desa 2. Daftar Kegiatan Pembangunan Masuk Desa
4	Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa	Perdes tentang RPJM Desa	Catatan hasil pencermatan ulang
5	Penyusunan Rancangan RKP Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa 2. Data Pagu indikatif Desa 3. Data tentang Pendapatan asli Desa 4. Daftar Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 5. Hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota di desa setempat 6. Catatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. 7. Dokumen hasil kesepakatan kerjasama antar desa 8. Dokumen hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga 9. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pelaksana Kegiatan Desa 2. Format Rancangan RKP Desa 3. Gambar rencana prasarana 4. Rencana Anggaran dan Biaya 5. Pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB 6. Daftar Usulan RKP Desa 7. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
6	Musrenbang Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan RKP Desa berdasarkan 4 bidang kewenangan 2. Rancangan prioritas program dan kegiatan serta sumber pendanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Perdes tentang RKP Desa 2. Berita Acara Musrenbang Desa


Sumber: diolah dari Permendagri No. 113 Tahun 2014

Media Sosialisasi RKP Desa

RKP Desa merupakan dokumen publik yang harus diketahui warga desa dan wajib disosialisasikan melalui berbagai media atau forum agar diketahui program pembangunan yang ada di desa.

Berbagai media atau forum yang dapat digunakan untuk menginformasikan rencana pembangunan desa, antara lain:

1. Papan informasi desa
2. Website Desa
3. Radio/TV komunitas
4. Surat kabar desa
5. Media sosial
6. Baleho/pamflet/leaflet/selebaran
7. Forum-forum formal dan informal di desa
8. Dan lain-lain




Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Hal yang perlu diperhatikan dalam advokasi Perencanaan Pembangunan Desa, diantaranya:

- **Afirmasi:** Pastikan untuk menggaris bawahi kebijakan yang menjadikan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin) sebagai penerima manfaatnya
- **Pengarusutamaan:** Pastikan untuk menggarisbawahi kebijakan yang menjawab kebutuhan praktis dan strategis kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin)
- **Kecukupan Anggaran:** Pastikan ada alokasi anggaran yang cukup untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan di desa

Mekanisme Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa





C. PENGANGGARAN DESA

Pengertian Penganggaran Desa

Penganggaran Desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan desa. Pada proses ini, hasil akhirnya adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.





Fungsi Anggaran

Fungsi Manajemen


- Perencanaan → APBDesa merupakan perwujudan komitmen perencanaan desa. Komitmen ini dilihat dari rupiah yang dialokasikan dan dituliskan dalam APBDesa
- Kontrol → melalui dokumen APBDesa inilah maka masyarakat bisa mengontrol pengalokasian dana untuk pemenuhan hak warga.
- Pertanggungjawaban → melalui dokumen APBdesa inilah maka pertanggungjawaban akan dilakukan oleh pemerintah desa. Warga bisa mengecek dokumen APBdesa dengan pertanggungjawaban desa

Fungsi Fiskal

- Alokasi → APBdesa untuk memastikan berapa alokasi untuk aparatur, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan
- Distribusi → untuk memastikan APBdesa di distribusikan hanya untuk 1 kelompok tertentu atau seluruh warga terutama kelompok marginal (perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin) mendapatkan anggaran yang memadai.
- Stabilisasi → APBdesa selayaknya digunakan untuk memastikan adanya anggaran yang disediakan untuk mengatasi hal-hal/ peristiwa yang mendadak atau *emergency* yang tidak direncanakan sejak awal.



Bagan Perencanaan APB Desa




Proses Penyusunan APB Desa



Langkah	Penyusunan RAPBDesa	Musdes RAPBDesa	Pembahasan dan Persetujuan Bersama	Penetapan APBDesa
Pelaku	Disusun oleh Pemerintah Desa	Dilaksanakan oleh BPD	Oleh BPD bersama Pemerintah Desa	Evaluasi Camat
Bahan	Bahan utama : RKPDesa	Materi : RAPBDesa	Bahan : RAPBDesa berdasarkan hasil Musdes	Ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pelaksanaan	Pemdes bisa mengikutsertakan BPD	Bisa mengundang perwakilan masyarakat BPD menyepakati perdes APBDes	Diskusi publik digelar oleh pemdes. Mengundang perwakilan masyarakat. Kesempatan bagi desa untuk mendapatkan masukan Perwakilan Warga	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dan sosialisasi perdes tentang APBDesa - Dipasang didepan umum (bisa dilihat oleh banyak orang)

Keterlibatan Para Pihak dalam Penyusunan APB Desa



Sumber: IRE Yogyakarta

Peran Pemerintah Desa

Kepala desa

- Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Sekretaris desa

- Koordinator PTPKD

Kepala seksi

- Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Kepala seksi

- Pelaksana kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat desa

Kewenangan kepala desa

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD)
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa

Struktur APB Desa

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
1	PENDAPATAN	
1 1	Pendapatan Asli Desa	
1 1 1	Hasil Usaha	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
1 2	Pendapatan Transfer	
1 2 1	Dana Desa	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	
1 2 4	Bantuan Keuangan	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	
1 3	Pendapatan Lain lain	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	

KODE REKENING	BELANJA	Jumlah
3	PEMBIAYAAN	
3 1	Penerimaan Pembiayaan	
3 1 1	SILPA	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	

KODE REKENING	BELANJA	Jumlah
2	BELANJA	
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
2 1 2	Operasional Perkantoran	
2 1 3	Operasional BPD	
2 1 4	Operasional RT/ RW	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi	
2 2 2	Pengembangan usaha mikro perempuan	
2 2 3	Pembangunan gedung PAUD	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2 3 1	Penyuluhan tentang Pencegahan KDRT	
2 3 2	Gotongroyong persiapan 17 Agustus	
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2 4 1	Pemeriksaan kesehatan rutin bagi Lansia dan penyandang disabilitas	
2 4 2	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	
2 5	Bidang Tak Terduga	
2 5 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	



Teknik Membaca Anggaran

1. **KONSISTENSI:** Melihat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Harus ada keterkaitan APBDesa dengan dokumen perencanaan tahunan RKPdesa dan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDesa)
2. **KOMITMEN:** Mengukur koberpihakan anggaran bagi kelompok-kelompok marjinal yang ada di desa.
 - a. **LOKASI (LOCATION):** Pastikan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan tidak terkumpul menjadi satu. Ada distribusi yang adil ke seluruh wilayah yang ada di desa terutama wilayah yang jauh dari akses layanan dasar (layanan pendidikan/sekolah, layanan kesehatan/puskesmas). Selain itu, pastikan bahwa penerima manfaatnya pun sudah tepat sesuai dengan target sasaran program.
 - b. **ALOKASI (ALOCATION):** Pastikan ada lokasi yang cukup untuk pelaksanaan program/kegiatan, terutama bagi kelompok marjinal (perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin).
 - c. **METODE PENYAMPAIAN PROGRAM (TRANSFER METHOD):** Pastikan program/kegiatan tersebut benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya bagi sasaran program atau penerima manfaat.

Media Sosialisasi APB Desa

APB Desa merupakan dokumen publik yang harus diketahui warga desa dan wajib disosialisasikan melalui berbagai media atau forum agar diketahui program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, disertai besaran anggarannya.

Berbagai media atau forum yang dapat digunakan untuk menginformasikan APB Desa, antara lain:

1. Papan informasi desa
2. Website desa
3. Radio/TV komunitas
4. Surat kabar desa
5. Media sosial
6. Baleho/pamflet/leaflet/selebaran
7. Forum-forum formal dan informal di desa
8. Dan lain-lain



Peran Kelompok Intermediari dalam Advokasi Anggaran

PROSES

Turut terlibat dalam proses penganggaran desa. Apabila proses dilakukan secara tertutup, maka dapat memanfaatkan kehadiran BPD dalam proses pembahasan, guna memastikan konsistensi dan komitmen antara perencanaan dan penganggaran desa.

HASIL


Memastikan kebutuhan kelompok marjinal sudah masuk dalam dokumen APB Desa. Lokasi dan Alokasi dipastikan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan kelompok marjinal, dan dapat disandingkan dengan hasil pemetaan kebutuhan kelompok marjinal yang sudah dilakukan pada tahap perencanaan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Kebutuhan kelompok marjinal tidak akan terpenuhi hanya dalam 1 (satu) tahun anggaran, oleh karena itu, harus difikirkan kembali advokasi berbagai kebutuhan lainnya yang belum terpenuhi pada tahun anggaran berikutnya, melalui skema prioritas usulan yang akan diadvokasi.

Contoh Alat Kerja: Identifikasi Program/Kegiatan dalam APB Desa yang berpihak pada Kelompok Marjinal

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Kelompok Marjinal Penerima Manfaat	Cara Menyalurkan Program	Kesesuaian dengan Target Advokasi			Catatan	Rencana Tindak Lanjut Advokasi
					Sudah	Sebagian	Belum		
1	Pemeriksaan Kesehatan Lansia	Rp2 juta	Lansia	Posyandu Lansia	√			Kegiatan rutin yang harus berlanjut	Mendorong untuk ada kegiatan yang sama di tahun berikutnya
2	Pelatihan membuat kemasan menarik bagi usaha kecil	Rp5 juta	Perempuan	Pelatihan bagi usaha kecil perempuan		√		Baru melibatkan 30% perempuan yang memiliki usaha kecil	Mendorong kegiatan yang sama bagi 70% perempuan pemilik usaha kecil yang belum terlibat untuk APB Desa tahun berikutnya
3	Bantuan modal usaha	Rp50 juta	Keluarga miskin	Simpan pinjam kelompok			√	Hanya dimungkinkan diakses oleh kelas menengah/elite desa karena bunga yang tinggi dan menggunakan jaminan	Mendorong adanya bantuan modal yang khusus bagi kelompok miskin
4	Dst.....								



D. PENELUSURAN BELANJA DAN AUDIT SOSIAL

Pengertian dan Tujuan Penelusuran Belanja

Penelusuran belanja (*expenditure tracking*) adalah kegiatan menelusuri belanja dalam tahap pelaksanaan anggaran, guna memastikan APB Desa sudah dibelanjakan sesuai dengan perencanaan yang ada, sehingga memberikan manfaat bagi sasaran program, terutama bagi kelompok marjinal yang ada di desa.

Arti penting Penelusuran Belanja:


1. Mendorong kemanfaatan secara optimal dari program/kegiatan, terutama bagi kelompok marjinal;
2. Mencegah terjadinya korupsi dan nepotisme
3. Mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas sosial di desa



Materi Penelusuran Belanja

1. KONSISTENSI, mengacu pada dokumen perencanaan dan penggaran yang sudah ditetapkan, dalam hal ini adalah Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa.
2. PROSES, memastikan tahapan yang ditempuh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta membuka ruang partisipasi warga, termasuk kelompok marjinal untuk turut terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan, sebagai komitmen mendorong inklusi sosial.
3. METODE/CARA, memastikan bahwa cara yang digunakan sudah tepat untuk memaksimalkan target program/kegiatan
4. AKUNTABILITAS SOSIAL, memastikan pelaksanaan program dilakukan secara terbuka/transparan dan informasi tentang program dapat diakses oleh publik/warga, terutama penerima manfaat program.
5. KEMANFAATAN, memastikan bahwa program/kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat, terlebih pada program-program yang penerima manfaatnya adalah kelompok marjinal di desa.

Tahap Pelaksanaan dan Peluang Keterlibatan Warga



Pelaksana Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:
 1. pembangunan Desa berskala lokal Desa
 2. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa
- Kepala Desa mengkoornisasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat. Warga, termasuk kelompok marjinal memiliki peluang untuk menjadi pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Tugas dari pelaksana kegiatan desa adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa.

Penyusunan Rencana Kerja

- Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa
- Rencana kerja memuat, antara lain:
 1. Uraian kegiatan
 2. Biaya
 3. Waktu pelaksanaan
 4. Lokasi
 5. Kelompok sasaran
 6. Tenaga kerja
 7. Daftar pelaksana kegiatan
- Dalam penyusunan rencana kerja, pengarusutamaan terhadap kelompok marjinal penting dilakukan, misalnya: dalam menentukan kelompok sasara, tenaga kerja, lokasi, dan lain-lain.



Sosialisasi Rencana Kerja

Sosialisasi rencana kerja dilakukan oleh Kepala Desa melalui:

1. Musyawarah khusus pelaksanaan kegiatan
2. Pertemuan di tingkat dusun
3. Musyawarah kelompok
4. Website/internet desa
5. Papan informasi
6. Baleho/pamflet/selebaran
7. Koran desa
8. Media sosial
9. Media lain sesuai kondisi desa

Warga memiliki kesempatan untuk mengkritisi rencana kerja apabila dinilai tidak sesuai dengan perencanaan dan belum peka terhadap kebutuhan kelompok marjinal di desa



Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan Material

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- Warga, khususnya kelompok marjinal diberi kesempatan lebih luas (tindakan afirmasi) untuk menjadi tenaga kerja pada pelaksanaan kegiatan
- Warga juga dapat mengajukan diri sebagai tenaga kerja apabila sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Sumber daya alam diprioritaskan bersumber dari dalam desa, sehingga memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi desa sendiri.

Mengajak Warga Berpartisipasi dalam Penelusuran Belanja




Contoh Alat Kerja: Penelusuran Belanja

No	Kegiatan	Pelaksanaan dan Penanggung jawab	Kesesuaian dengan RKP dan APB Desa			Keterlibatan Kelompok Marjinal dalam Pelaksanaan Kegiatan			Catatan Temuan	Rencana Tindak Lanjut
			Lokasi	Alokasi	Penerima Manfaat	Sosialisasi	Penyediaan Tenaga Kerja	Penyediaan bahan/material		
1	Pembangunan saluran irigasi	Swakelola PJ: Suratman	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Terlibat dan kritis	Terlibat sebagian	Terlibat dalam pengadaan makan dan minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. serapan tenaga kerja perempuan masih minim 2. Kualitas bangunan masih belum sesuai harapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong lebih banyak keterlibatan perempuan sebagai tenaga kerja 2. Dibutuhkan tenaga ahli yang membantu peningkatan kualitas bangunan
2	Pembentukan BUM Desa	Swakelola PJ: Pokdarwis	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sebagian	Tidak terlibat	Tidak terlibat	Tidak terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia pembentukan BUM Desa didominasi oleh elite lokal 2. Tidak melibatkan kelompok marjinal 3. Pengurus BUM Desa seluruhnya laki-laki 4. Pilihan Usaha masih bias kepentingan laki-laki dan elite desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan reformasi kepengurusan BUM Desa agar berkeadilan gender 2. Menambah unit usaha yang melibatkan kelompok marjinal
3	Dst.....									

Catatan:

Alat kerja ini hanyalah contoh yang dapat dikembangkan lebih sempurna sesuai dengan kondisi desa

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah



Pengertian dan Manfaat Audit Sosial

- Audit sosial adalah sebuah proses dan cara yang terencana dan terukur, dimana masyarakat desa khususnya kelompok marginal terlibat penuh untuk melakukan pengawasan secara jalannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban pembangunan di desa
- Audit Sosial perlu dipersiapkan dengan baik, bahan-bahan yang akan dibawa oleh masyarakat dalam forum musyawarah yang membahas soal itu. Audit Sosial yang baik adalah membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk terlibat terutama kelompok masyarakat miskin, minoritas dan marginal. Karena itu, pengorganisasian masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk menjamin suara masyarakat dapat didengar dalam menilai hasil pembangunan Desa.

Manfaat Audit Sosial

1. Untuk memastikan bahwa program-program pembangunan di desa tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat sendiri.
2. Untuk memastikan apakah program pembangunan desa telah menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat marjinal di desa
3. Untuk melihat apakah prosesnya sesuai dengan perencanaan dan alokasi anggarannya
4. Agar masyarakat dapat melihat dampak dari pembangunan desa, apakah ada perubahan baik, apakah ada peningkatan kapasitas, apakah ada pengurangan masalah di desa.



Prinsip-prinsip pelaksanaan Audit Sosial;

1. Multi-Perspektif

- Memawadahi setiap aspirasi, pandangan masyarakat dan semua kelompok dalam melihat tujuan pembangunan dan harapan apa yang ingin dicapai bersama-sama

2. Komprehensif

- Proses yang melihat segala aspek yang akan diawasi secara meyeluruh.

3. Partisipatif

- Membuka dan memastikan keterlibatan kelompok masyarakat desa, terutama kelompok marjinal yang menjadi tujuan yang diharapkan dalam pembangunan desa.

4. Teratur

- Dilakukan terus dan berkala agar proses pembangunan desa terus berbenah dan mengalami peningkatan manfaat bagi masyarakat desa.


5. Komparatif


- Dapat diperbandingkan dengan baik antara bentuk program pembangunan, sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan pembangunan desa.

6. Obyektif

- Melihat dan menilai pembangunan dengan menggunakan dasar fakta yang yang sebenarnya, tanpa ada konflik kepentingan atau mengedepankan nilai dan cara pandang pribadi.

Tahapan melakukan audit sosial





E. PANDUAN PENGGUNAAN CHECKLIST


Panduan Penggunaan Daftar Pertanyaan



1. Pendamping sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh warga yang akan mengisi panduan;
2. Pendamping menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan dengan daftar pertanyaan (checklist) ini;
3. Pendamping membacakan daftar pertanyaan secara jelas dan sistematis dalam panduan;
4. Pendamping menjelaskan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh warga;
5. Pendamping diperkenankan memberikan contoh untuk mempermudah warga memahami maksud pertanyaan;
6. Sedapat mungkin daftar isian diisi sendiri oleh warga (KM, KI atau pemerintah desa), kecuali ada hal-hal lain yang tidak memungkinkan warga mengisi sendiri;
7. Pendamping diperkenankan membantu mencontreng isian berdasar jawaban dari warga JIKA warga yang membutuhkan alat bantu karena ketidakmampuan baca tulis atau karena kondisi disabilitasnya seperti tuna netra;

8. Pendamping bisa meminta bantuan penerjemah dari anggota keluarga atau kawan warga yang memahami bahasa si warga JIKA warga yang harus mengisi membutuhkan alat bantu karena disabilitas rungu wicara;
9. Pendamping memastikan semua daftar isian telah dicontreng oleh warga;
10. Pendamping bersama warga menganalisis hasil isian daftar isian;
11. Pendamping memberi pengarahannya kepada warga untuk menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan analisa hasil contrengan warga sesuai petunjuk yang ada dalam panduan.





F. PENUTUP



Penutup

Mewujudkan perencanaan dan penganggaran desa partisipatif membutuhkan waktu dan usaha belajar dan mengambil pembelajaran yang berkelanjutan. Butuh usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa tidak meninggalkan kelompok manapun.

Memperkuat kelompok marjinal khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin sangatlah penting. Penguatan ini adalah bagian menempatkan mereka sebagai warga yang juga memiliki hak mendapat manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup serta mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan desa.

Kelompok perantara juga perlu dikuatkan menjadi jembatan penghubung antara warga kelompok marjinal dan negara (Pemerintah Desa) sebagai penyuplai kebutuhan warga. Penguatan perspektif atau cara pandang kelompok intermediari terhadap kelompok marjinal diharapkan dapat menyuarakan kebutuhan kelompok marjinal dipastikan muncul dalam dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan.

Adapun pemerintah Desa sebagai pengelola negara di tingkat Desa, mampu menerjemahkan cita-cita membangun mulai dari pinggiran dengan memberikan ruang ketlibatan bagi seluruh warga khususnya kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan warga miskin. Sehingga pemerintah desa bisa mengelola secara professional, efektif, efisien, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.



G. DAFTAR KATA

DAFTAR KATA

DESA	Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kewenangan Desa	Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Pemerintahan Desa	Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
BPD	Badan Permusyawaratan Desa, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Musyawarah Desa	Atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)	Atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Data Terpilah menurut Jenis Kelamin	menggambarkan status serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya serta kekerasan (Peraturan Menteri PPPA N0. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak).
RPJM DESA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat (SKPD) atau lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
RKP Desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Daftar Usulan RKP Desa	Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
APB Desa	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Peraturan Desa	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Inklusi sosial	Semua orang terlibat atau dilibatkan
Akuntabilitas sosial	Pertanggungjawaban yang tergantung pada keterlibatan warga baik secara langsung maupun tidak langsung (World Bank, 2004)
Marjinal	Tersingkir, tidak diperhitungkan, terpinggirkan
Afirmasi	Perlakuan khusus
Partisipasi	Keikutsertaan, keterlibatan, kehadiran secara aktif
Responsif	Tanggap
Formal	Resmi
Informal	Tidak resmi

H. Daftar Pustaka

- Dina Mariana dan Sukasmanto, 2015, Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa, IRE, Yogyakarta.
- Sunaji Zamroni, 2015, Modul 1: Sistem Pemerintahan Desa, IRE, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. UU No. 6 Tahun 2014
2. PP No. 43 Tahun 2014
3. PP No. 47 Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014

Sumber online

<http://tatanaskahdinas.blogspot.co.id>, diunduh 30 Juli 2017

<http://kbbi.web.id>, diunduh 31 Juli 2017

I. Daftar Lampiran

1. Alat Kerja: Peta Potensi dan Persoalan Kelompok Marjinal
2. Form APB Desa
3. Alat Kerja: Identifikasi Program/Kegiatan dalam APB Desa yang berpihak pada Kelompok Marjinal
4. Alat Kerja: Penelusuran Belanja

Lampiran 1

Format Alat Kerja: Peta Potensi dan Persoalan Kelompok Marjinal

No	Nama	Kondisi Kerentanan	Alamat	Potensi/Aset	Persoalan	Kebutuhan

Lampiran 2

Format Alat Kerja Identifikasi Program/Kegiatan dalam APB Desa yang berpihak pada Kelompok Marjinal

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Kelompok Marjinal Penerima Manfaat	Cara Menyalurkan Program	Kesesuaian dengan Target Advokasi			Catatan	Rencana Tindak Lanjut Advokasi
					Sudah	Sebagian	Belum		

Lampiran 3

Format Alat Kerja Penelusuran Belanja

No	Kegiatan	Pelaksanaan dan Penanggung jawab	Kesesuaian dengan RKP dan APB Desa			Keterlibatan Kelompok Marjinal dalam Pelaksanaan Kegiatan			Catatan Temuan	Rencana Tindak Lanjut
			Lokasi	Alokasi	Penerima Manfaat	Sosialisasi	Penyediaan Tenaga Kerja	Penyediaan bahan/material		



Didukung oleh:

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan